



**P U T U S A N**

**Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI RINOLDI Panggilan ALDI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /27 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ipuh Mandiangan RT/RW 006/002  
Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan MKS Kota  
Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Irfa Fauzan, S.HI., Buscandra Burhan, S.H., Arif Budiman, S.H., Muhammad Alvi Syukri, S.H.,

*Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Deri Telavernades, S.H. dan Alfa Edison, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Justice Companion berkantor di Jalan Pemuda Nomor 3 B Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 13/BH/ 2025/PN Bkt, tanggal 26 Februari 2025;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pen. Pid/2025/PN Bkt tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI RINOLDI Pgl ALDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan KESATU PRIMAIR;
2. Menyatakan Terdakwa ALDI RINOLDI Pgl ALDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan KESATU SUBSIDIAIR PERTAMA DAN KEDUA;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



4. Menyatakan barang bukti berupa :

I. 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik warna biru

II. 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam

Dari Poin I dan II setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram).

III. 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram)

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya. Dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut menurut kami Penasehat hukum Terdakwa dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan yang ringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa ALDI RINOLDI PANGGILAN ALDI pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jl. Ipuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiingin Rt 006 Rw 002 Kel. Campago Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi atau setidak-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di Taman bermain anak-anak depan TMP Gulai Bancha Kota Bukittinggi, Terdakwa bertemu dengan BETRAND (DPO), dan BETRAND menawarkan kepada Terdakwa untuk membantu BETRAND menyimpan Narkotika jenis ganja dan shabu dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu Terdakwa bisa memakai atau menggunakan Narkotika baik ganja dan shabu dengan bebas. Bahwa tujuan Betrand meminta Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja dan shabu tersebut adalah apabila nanti ada orang yang akan membeli Narkotika baik ganja atau shabu maka Betrand akan menyuruh orang tersebut untuk menemui Terdakwa atau Terdakwa yang akan melemparkan/ menyerahkan Narkotika jenis ganja atau shabu tersebut kepada orang yang membeli, selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan Betrand tersebut, lalu sekira pukul 23.00 Wib datang Betrand ke rumah Terdakwa dan menyerahkan paket berbungkus plastik asoy warna biru yang berisikan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan ganja dan juga 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening. Bahwa Narkotika jenis ganja dan shabu tersebut disimpan Terdakwa di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib, anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi yaitu saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah di Jl. Ipuh Mandiingin Rt 006 Rw 002 Kel. Campago Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi, lalu saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari bersama rekan – rekan opsional lainnya menuju ke rumah tersebut dan sesampai di rumah tersebut saksi Rino Putra mengetuk rumah tersebut, kemudian keluar dari rumah seorang laki-laki pemilik rumah yakni orang tua laki-laki Terdakwa, kemudian saksi Rino Putra menanyakan apa ada di rumah itu bernama ALDI RINOLDI Pgl ALDI, lalu Terdakwa keluar dari kamar kemudian saksi Rino Putra dan rekan-rekan langsung memegang dan mengamankan Terdakwa dan menanyakan tentang narkotika yang ada pada dirinya, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika di dalam kamar tidurnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dalam kamar Terdakwa dan ditemukan di bawah spring bed/tempat tidur plastik warna biru di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan plastik hitam berisi Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dan saat ditanyakan siapa pemilik ganja dan shabu itu diakui langsung oleh Terdakwa bahwa Narkotika ganja dan shabu tersebut adalah milik Bertrand dan Terdakwa mendapatkan upah pakai ganja dan shabu apabila ada orang yang akan membeli dan Terdakwa yang melemparkan/menyerahkan kepada orang lain atas perintah Bertrand.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 0214/10422.00/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' Iarasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna biru
2. 1 (satu) paket yang diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam

Dari Poin 1 dan 2 setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram).

Dari keseluruhan barang bukti disisihkan berat bersih 18,87 gr (delapan belas koma delapan puluh tujuh gram) untuk dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya berat bersih 336,87 gr (tiga ratus tiga puluh enam koma delapan puluh tujuh gram) untuk Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0213/10422.00/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' Iarasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram)

Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 3226/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada Labotorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S.S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4736/2024/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor: 4737/2024/NNF, berupa Daun Kering tersebut adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ALDI RINOLDI PANGGILAN ALDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALDI RINOLDI PANGGILAN ALDI pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di di sebuah rumah di Jl. Ipuh Mandiingin Rt 006 Rw 002 Kel. Campago Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah di di Jl. Ipuh Mandiingin Rt 006 Rw 002 Kel. Campago Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi , lalu anggota Satnarkoba Polresta

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi yaitu saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari bersama rekan – rekan opsional lainnya menuju ke rumah tersebut dan melakukan pengintaian, selanjutnya saksi Rino Putra mengetuk rumah tersebut, kemudian keluar dari rumah seorang laki-laki pemilik rumah yakni orang tua laki-laki Terdakwa, kemudian saksi Rino Putra menanyakan apa ada di rumah itu bernama ALDI RINOLDI Pgl ALDI, lalu Terdakwa keluar dari kamar kemudian saksi Rino Putra dan rekan-rekan langsung memegang dan mengamankan Terdakwa dan menanyakan tentang narkoba yang ada pada dirinya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba di dalam kamar tidurnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dalam kamar Terdakwa dan ditemukan di bawah spring bed/tempat tidur plastik warna biru di dalamnya berisikan Narkoba jenis ganja dan plastik hitam berisi Narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dan saat ditanyakan siapa pemilik ganja dan shabu itu diakui langsung oleh Terdakwa bahwa Narkoba ganja dan shabu tersebut adalah milik Bertrand.

Bahwa Terdakwa menerima ganja dan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib, yang diserahkan Bertrand (DPO) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan upah sebagai imbalan yang diterima Terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan upah pakai ganja dan shabu apabila ada orang yang akan membeli dan Terdakwa yang melemparkan/menyerahkan kepada orang lain atas perintah Bertrand.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0213/10422.00/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' larasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram).

Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 3226/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labotorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S.S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4736/2024/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ALDI RINOLDI Pgl ALDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALDI RINOLDI PANGGILAN ALDI pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di di sebuah rumah di Jl. Ipuh Mandiingin Rt 006 Rw 002 Kel. Campago Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah di di Jl. Ipuh Mandiingin Rt 006 Rw 002 Kel. Campago Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi, lalu anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi yaitu saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari bersama rekan – rekan opsional lainnya menuju ke rumah tersebut dan melakukan pengintaian, selanjutnya saksi Rino Putra mengetuk rumah tersebut, kemudian keluar dari rumah seorang laki-laki pemilik rumah yakni orang tua laki-laki Terdakwa, kemudian saksi Rino Putra menanyakan apa ada di rumah itu bernama ALDI RINOLDI Pgl ALDI, lalu Terdakwa keluar dari kamar kemudian saksi Rino Putra dan rekan-rekan langsung memegang dan mengamankan Terdakwa dan menanyakan tentang narkotika yang ada pada dirinya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika di dalam

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidurnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dalam kamar Terdakwa dan ditemukan di bawah spring bed/tempat tidur plastik warna biru di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dan plastik hitam berisi Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip warna bening dan saat ditanyakan siapa pemilik ganja dan shabu itu diakui langsung oleh Terdakwa bahwa Narkotika ganja dan shabu tersebut adalah milik Bertrand.

Bahwa Terdakwa menerima ganja dan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib, yang diserahkan Bertrand (DPO) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan sebagai imbalan yang diterima Terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan upah pakai ganja dan shabu apabila ada orang yang akan membeli dan Terdakwa yang melemparkan/menyerahkan kepada orang lain atas perintah Bertrand.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 0214/10422.00/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' larasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna biru
2. 1 (satu) paket yang diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam

Dari Poin 1 dan 2 setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram).

Dari keseluruhan barang bukti disisihkan berat bersih 18,87 gr (delapan belas koma delapan puluh tujuh gram) untuk dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya berat bersih 336,87 gr (tiga ratus tiga puluh enam koma delapan puluh tujuh gram) untuk Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 3226/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada Labotorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S.S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 4737/2024/NNF yang berisikan daun kering adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ALDI RINOLDI Pgl ALDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALDI RINOLDI Pgl ALDI pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 wib dan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jl. Ipuh Mandiingin Rt 006 Rw 002 Kel. Campago Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu untuk dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dan shabu sebagai imbalan yang diterima Terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan upah pakai ganja dan shabu apabila ada orang yang akan membeli dan Terdakwa yang melemparkan/menyerahkan kepada orang lain atas perintah Bertrand.

Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 wib di dalam kamar, Terdakwa mengambil sedikit shabu, lalu Terdakwa merakit bong dengan memasang pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu tersebut menjadi alat hisap, lalu Terdakwa pun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap sebanyak 2 (dua ) kali hisap.

Selanjutnya keesokan harinya yaituhari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa mengambil sedikit ganja lalu mencampurkan dengan rokok kemudian Terdakwa linting dan Terdakwa hisap hingga habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 0214/10422.00/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' larasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna biru

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket yang diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam

Dari Poin 1 dan 2 setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram).

Dari keseluruhan barang bukti disisihkan berat bersih 18,87 gr (delapan belas koma delapan puluh tujuh gram) untuk dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya berat bersih 336,87 gr (tiga ratus tiga puluh enam koma delapan puluh tujuh gram) untuk Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0213/10422.00/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' Iarasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram)

Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 3226/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada Labotorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S.S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4736/2024/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor: 4737/2024/NNF, berupa Daun Kering tersebut adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukitinggi Polda Sumbar Nomor : SKHN/71/X/2024/Klinik

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2024 tentang hasil pengujian pemeriksaan urine an. ALDI RINOLDI Pgl ALDI, dengan hasil POSITIF menggunakan Narkoba Jenis TETRA-HYDROCANNABOINOL (THC) DAN AMPETHAMINE (AMP).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Aldi Rinoldi Panggilan Aldi anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Rouni Anshari dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bukittinggi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ipuh Mandiangin RT 006 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ini memiliki Narkotika, lalu informasi itu didalami dan selanjutnya kami melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, terlebih dahulu kami menemui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- Bahwa di rumah itu ada kedua orangtua Terdakwa dan nenek Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamarnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan langsung menanyakan tentang Narkotika yang ada pada dirinya;

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberitahukan narkoba jenis shabu tersebut ada didalam kamarnya, lalu kami memeriksa dan menggeledah kamar Terdakwa dan di temukan dibawah tempat tidur Terdakwa ada kantong plastik warna biru berisi 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja dan didalam kantong biru itu ada kantong plastic warna hitam yang berisi Narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengatakan bahwa semua Narkoba itu adalah milik temannya yang bernama Betrand, umurnya sekitar 29 tahun, pekerjaan kuli bangunan, beralamat di Laiang Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang mana Narkoba itu Terdakwa terima langsung dari Betrand tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkoba itu dititipkan Betrand kepada Terdakwa, dan Betrand menyuruh Terdakwa agar mau untuk melempar / meletakkan Narkoba itu ditempat lain pada suatu waktu atas perintah dari Betrand;
- Bahwa menurut Terdakwa mengatakan kalau ada orang yang membeli / belanja Narkoba itu, maka Terdakwa menunggu aba-aba dari Betrand untuk dilempar/diletakkan dimana tempatnya yang diperintahkan Betrand;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungannya adalah Terdakwa bisa memakai Narkoba tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Betrand menitipkan Narkoba itu kepada Terdakwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa, Betrand sendiri yang datang langsung mengantarkan Narkoba itu kerumah Terdakwa untuk dititipkan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa menurut Terdakwa, belum ada Narkoba yang dilempar/diletakkan karena belum ada aba-aba dari Betrand;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt





- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi berjumlah 5 (lima) orang pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, dan kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ada ditemukan barang bukti dibawah tempat tidur Terdakwa berupa kantong plastik warna biru berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan didalam kantong biru itu ada kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pemilik barang bukti yang ditemukan itu adalah temannya yang bernama Bertrand;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sudah ada yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diamankan, Terdakwa mendapatkan narkotika itu dari temannya yang bernama Bertrand;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika sejak sehari sebelum Terdakwa itu ditangkap;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. ROUNI ANSARI Panggilan RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Aldi Rinoldi Panggilan Aldi anggota tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Rino Putra dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bukittinggi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ipuh Mandiangin RT 006 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ini memiliki Narkotika, lalu informasi itu didalami dan selanjutnya kami melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, terlebih dahulu kami menemui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- Bahwa di rumah itu ada kedua orangtua Terdakwa dan nenek Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan rekan saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamarnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan langsung menanyakan tentang Narkotika yang ada pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan narkotika jenis shabu tersebut ada didalam kamarnya, lalu kami memeriksa dan menggeledah kamar Terdakwa dan di temukan dibawah tempat tidur Terdakwa ada kantong plastik warna biru berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan didalam kantong biru itu ada kantong plastic warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengatakan bahwa semua Narkotika itu adalah milik temannya yang bernama Betrand, umurnya sekitar 29 tahun, pekerjaan kuli bangunan, beralamat di Laiang Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang mana Narkotika itu Terdakwa terima langsung dari Betrand tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika itu dititipkan Betrand kepada Terdakwa, dan Betrand menyuruh Terdakwa agar mau untuk melempar / meletakkan Narkotika itu ditempat lain pada suatu waktu atas perintah dari Betrand;
- Bahwa menurut Terdakwa mengatakan kalau ada orang yang membeli / belanja Narkotika itu, maka Terdakwa menunggu aba-aba dari Betrand untuk dilempar/diletakkan dimana tempatnya yang diperintahkan Betrand;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungannya adalah Terdakwa bisa memakai Narkotika tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Betrand menitipkan Narkotika itu kepada Terdakwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa, Betrand sendiri yang datang langsung mengantarkan Narkotika itu kerumah Terdakwa untuk dititipkan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, belum ada Narkotika yang dilempar/diletakkan karena belum ada aba-aba dari Bertrand;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi berjumlah 5 (lima) orang pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, dan kami langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ada ditemukan barang bukti dibawah tempat tidur Terdakwa berupa kantong plastik warna biru berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan didalam kantong biru itu ada kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pemilik barang bukti yang ditemukan itu adalah temannya yang bernama Bertrand;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sudah ada yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat diamankan, Terdakwa mendapatkan narkotika itu dari temannya yang bernama Bertrand;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika sejak sehari sebelum Terdakwa itu ditangkap;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. HENDRI WAHYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Polisi berjumlah 5 (lima) orang datang menggerebek rumah

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yang beralamat di Jalan Ipuh Mandiingin RT 006 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa saksi mengetahui pengerebekan tersebut karena saksi dipanggil Polisi sebagai Ketua RT setempat dan rumah Saksi berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu petugas Polisi memasuki rumah Terdakwa bersama saksi, yang membukakan pintu adalah seorang laki-laki pemilik rumah yakni orang tua laki-laki Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menanyakan siapa saja yang ada di rumah itu, lalu keluar dari kamar seorang laki-laki yaitu Terdakwa, kemudian petugas Polisi langsung memegang/mengamankan Terdakwa, dan menanyakan tentang Narkotika yang ada pada dirinya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia ada menyimpan Narkotika di dalam kamar tidurnya, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pemeriksaan/penggeledahan kamar tidur Terdakwa, dibawah spring bed/tempat tidur diatas lantai kamar Terdakwa ditemukan plastik warna biru didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dan juga sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti Narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa, Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa pada saat kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa, Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa pada saat kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika jenis ganja dan sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan saat pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa warga yang bertempat tinggal dalam lingkungan RT Saksi;
- Bahwa saksi datang saat Terdakwa akan ditangkap, sehingga Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang terletak dibawah tempat tidur didalam kamar Terdakwa dan barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat Penyidikan terdapat surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 0214/10422.00/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' Iarasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna biru
2. 1 (satu) paket yang diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam

Dari Poin 1 dan 2 setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram).

Dari keseluruhan barang bukti disisihkan berat bersih 18,87 gr (delapan belas koma delapan puluh tujuh gram) untuk dikirimkan ke Laboratorium

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya berat bersih 336,87 gr (tiga ratus tiga puluh enam koma delapan puluh tujuh gram) untuk Pengadilan.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 0213/10422.00/2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' Iarasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut : 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 3226/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S.S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4736/2024/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan Nomor: 4737/2024/NNF, berupa Daun Kering tersebut adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi Polda Sumbar Nomor : SKHN/71/X/2024/Klinik tanggal 26 Oktober 2024 tentang hasil pengujian pemeriksaan urine an. ALDI RINOLDI Pgl ALDI, dengan hasil **POSITIF** menggunakan Narkoba Jenis **TETRA-HYDROCANNABOINOL (THC) DAN AMPETHAMINE (AMP)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dan ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ; pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polresta Bukittinggi pada pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berjumlah 5 (lima) orang yang berpakaian preman dirumah Terdakwa di Jalan Ipuh Mandiingin RT 006 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, yang letaknya di belakang rumah Pak RT;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, plastik warna biru yang di dalamnya berisikan plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu, barang bukti itu letaknya dibawah spring bed/tempat tidur diatas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika ganja dan shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama panggilan bang Betrand;
- Bahwa narkotika tersebut diberikannya hari Selasa sore tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa ditangkap hari Kamis dinihari tanggal 24 Oktober 2024;
- Bahwa narkotika yang diberikan panggilan bang Betrand sejumlah yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkotika itu dititipkan kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa lemparkan/antarkan lagi kepada orang lain atas perintah/suruhan Betrand;
- Bahwa Terdakwa dititipkan narkotika karena Terdakwa sudah lama kenal dengan Betrand;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Betrand sebab sebelumnya Terdakwa sering membeli Narkotika kepada Betrand;
- Bahwa Narkotika Narkotika jenis ganja dan juga jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Betrand ;
- Bahwa Betrand belum memberitahu Terdakwa berapa harga Narkotika yang dititipkan Betrand kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika yang dititipkan kepada Terdakwa belum ada yang Terdakwa dilempar/diantar kepada orang lain;
- Bahwa Betrand menitipkan narkotika kepada Terdakwa dengan imbalan Terdakwa boleh memakainya sesuka hati;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba yang dititipkan kepada Terdakwa tidak ada Terdakwa pisah-pisahkan, sudah dipisahkan dari saat Bertrand memberikan kepada Terdakwa, berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa masih ingin sekolah, sudah tamat sekolah di Paket C (setara SLTA) dan akan sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima titipan Narkoba jenis sabu dan ganja seperti ini
- Bahwa Narkoba dari betrand ini rencananya untuk dilemparkan/diantarkan lagi kepada orang lain atas perintah/suruhan Bertrand, nantinya Bertrand akan mengabri Terdakwa;
- Bahwa Narkoba diberi Bertrand 1 (satu) paket yang diberikan secara gratis oleh Bertrand untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba Untuk kesenangan Terdakwa saja karena SNarkoba yang sudah tersedia dan hanya tinggal memakai kalau Terdakwa mau
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine, hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Tetrahydrocannabinol dan amphetamine
- BahwaTerdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastic warna biru;
2. 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja yang terbungkus plastic warna hitam;

Dari Poin 1 dan 2 setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram).

3. 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO dan saksi ROUNI ANSARI Panggilan RONI keduanya Anggota Satnarkoba Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ipuh Mandiingin RT 006 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebelum penangkapan RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO dan saksi ROUNI ANSARI Panggilan RONI mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, lalu informasi itu didalami dan selanjutnya melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti plastik warna biru yang di dalamnya berisikan plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu, barang bukti itu letaknya dibawah spring bed/tempat tidur diatas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika ganja dan shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Panggilan bang Bertrand;
- Bahwa narkotika tersebut diberikannya hari Selasa sore tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa ditangkap hari Kamis dinihari tanggal 24 Oktober 2024;
- Bahwa narkotika yang diberikan panggilan bang Bertrand sejumlah yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Narkotika itu dititipkan kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa lemparkan/antarkan lagi kepada orang lain atas perintah/suruhan Bertrand;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini :
  - a) 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna biru;
  - b) 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam;

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Poin a dan b setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram);

c) 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 0214/10422.00/ 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' Iarasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna biru;
2. 1 (satu) paket yang diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam;

Dari Poin 1 dan 2 setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram). Dari keseluruhan barang bukti disisihkan berat bersih 18,87 gr (delapan belas koma delapan puluh tujuh gram) untuk dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya berat bersih 336,87 gr (tiga ratus tiga puluh enam koma delapan puluh tujuh gram) untuk Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0213/10422.00/ 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT. Pegadaian Bukittinggi dan De' Iarasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut : 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 3226/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S,Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4736/2024/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor: 4737/2024/NNF, berupa Daun Kering tersebut adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi Polda Sumbar Nomor : SKHN/71/X/2024/Klinik tanggal 26 Oktober 2024 tentang hasil pengujian pemeriksaan urine an. ALDI RINOLDI Pgl ALDI, dengan hasil POSITIF menggunakan Narkoba Jenis TETRA-HYDROCANNABOINOL (THC) DAN AMPETHAMINE (AMP).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi Alternatif, Subsideritas dan Kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memilih dakwaan Kesatu untuk dibuktikan karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, paling mendekati untuk dibuktikan. Oleh karena Dakwaan Kesatu terdiri dari Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALDI RINOLDI Panggilan ALDI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ipuh Mandiingin RT 006 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Bahwa sebelum penangkapan RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO dan saksi ROUNI ANSARI Panggilan RONI mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, lalu informasi itu didalami dan selanjutnya melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti plastik warna biru yang di dalamnya berisikan plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu, barang bukti itu letaknya dibawah spring bed/tempat tidur diatas lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika ganja dan shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Panggilan bang Betrand. Bahwa narkotika tersebut diberikannya hari Selasa sore tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa ditangkap hari Kamis dinihari tanggal 24 Oktober 2024. Bahwa narkotika yang diberikan panggilan bang Betrand sejumlah yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap. Bahwa Narkotika itu dititipkan kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa lemparkan/antarkan lagi kepada orang lain atas perintah/ suruhan Betrand;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 0214/ 10422.00/ 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' larasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna biru;
2. 1 (satu) paket yang diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam;

Dari Poin 1 dan 2 setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram). Dari keseluruhan barang bukti disisihkan berat bersih 18,87 gr

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas koma delapan puluh tujuh gram) untuk dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya berat bersih 336,87 gr (tiga ratus tiga puluh enam koma delapan puluh tujuh gram) untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0213/10422.00/ 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT. Pegadaian Bukittinggi dan De' larasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut : 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 3226/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada Labotorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S.S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4736/2024/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor: 4737/2024/NNF, berupa Daun Kering tersebut adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO dan saksi ROUNI ANSARI Panggilan RONI di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Terdakwa ditangkap, plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu, barang bukti itu letaknya dibawah spring bed/tempat tidur diatas lantai kamar Terdakwa;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba ganja dan shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Panggilan bang Betrand. Bahwa narkoba tersebut diterima Terdakwa pada hari Selasa sore tanggal 22 Oktober 2024 sebelum Terdakwa ditangkap hari Kamis dinihari tanggal 24 Oktober 2024. Bahwa narkoba yang diberikan panggilan bang Betrand sejumlah yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap. Bahwa Narkoba itu dititipkan kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa lemparkan/antarkan lagi kepada orang lain atas perintah/ suruhan Betrand, dimana atas keterangan tersebut didapatkan saksi saksi RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO dan saksi ROUNI ANSARI Panggilan RONI dari keterangan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam kapasitas untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sehingga demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;





3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan kesatu primair telah mempertimbangkan unsur "setiap orang" maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair ini, dan berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ipuh Mandiangin RT 006 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Bahwa sebelum penangkapan RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO dan saksi ROUNI ANSARI Panggilan RONI mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, lalu informasi itu didalami dan selanjutnya melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti plastik warna biru yang di dalamnya berisikan plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu, barang bukti itu letaknya dibawah spring bed/tempat tidur diatas lantai kamar Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba ganja dan shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Panggilan bang Betrand. Bahwa narkoba tersebut diberikannya hari Selasa sore tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa ditangkap hari Kamis dinihari tanggal 24 Oktober 2024. Bahwa narkoba yang diberikan panggilan bang Betrand sejumlah yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap. Bahwa Narkoba itu dititipkan kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa lemparkan/antarkan lagi kepada orang lain atas perintah/ suruhan Betrand;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 0214/ 10422.00/ 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' larasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna biru;
2. 1 (satu) paket yang diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam;

Dari Poin 1 dan 2 setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram). Dari keseluruhan barang bukti disisihkan berat bersih 18,87 gr (delapan belas koma delapan puluh tujuh gram) untuk dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya berat bersih 336,87 gr (tiga ratus tiga puluh enam koma delapan puluh tujuh gram) untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 0213/10422.00/ 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT. Pegadaian Bukittinggi dan De' larasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut : 3 (tiga) paket narkoba yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 3226/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada Labotorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S,Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4736/2024/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor: 4737/2024/NNF, berupa Daun Kering tersebut adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO dan saksi ROUNI ANSARI Panggilan RONI di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Terdakwa ditangkap, plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu, barang bukti itu letaknya dibawah spring bed/tempat tidur diatas lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap dimana dari penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram). Bahwa barang bukti narkotika ganja dan shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Panggilan bang Bertrand. Bahwa narkotika tersebut diberikannya hari Selasa sore tanggal 22 Oktober 2024, narkotika tersebut sempat Terdakwa simpan sebelum Terdakwa ditangkap hari Kamis dinihari tanggal 24 Oktober 2024. Bahwa narkotika yang diberikan panggilan bang Bertrand sejumlah yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap. Bahwa Narkotika itu dititipkan kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa lemparkan/antarkan lagi kepada orang lain atas perintah/ suruhan Bertrand. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyimpan dan

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk sabu, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Narkotika jenis sabu tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan



ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan telah Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian dakwaan kesatu primair telah mempertimbangkan unsur "setiap orang" maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair ini, dan berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad.3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukittinggi terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ipuh Mandiingin RT 006 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Bahwa sebelum penangkapan RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO dan saksi ROUNI ANSARI Panggilan RONI mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika, lalu informasi itu didalami dan selanjutnya melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti plastik warna biru yang di dalamnya berisikan plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu, barang bukti itu letaknya dibawah spring bed/tempat tidur diatas lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika ganja dan shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Panggilan bang Betrand. Bahwa narkotika tersebut diberikannya hari Selasa sore tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa ditangkap hari Kamis dinihari tanggal 24 Oktober 2024. Bahwa narkotika yang diberikan panggilan bang Betrand sejumlah yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap. Bahwa Narkotika itu ditiptkan kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa lemparkan/antarkan lagi kepada orang lain atas perintah/ suruhan Betrand;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 0214/ 10422.00/ 2024 tanggal 26 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Newarti selaku Manager Gadai pada PT Pegadaian Bukittinggi dan De' larasaki Fikri selaku Staff PT. Pegadaian Bukittinggi telah mengadakan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terlapor ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna biru;

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket yang diduga jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam;

Dari Poin 1 dan 2 setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram). Dari keseluruhan barang bukti disisihkan berat bersih 18,87 gr (delapan belas koma delapan puluh tujuh gram) untuk dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan sisanya berat bersih 336,87 gr (tiga ratus tiga puluh enam koma delapan puluh tujuh gram) untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 3226/NNF/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM Kepala Sub Bidang Narkoba pada Labotorium Forensik Polda Riau dan Abdillah Adam, S,S.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan perkara atas nama ALDI RINOLDI Pgl ALDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4736/2024/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan Nomor: 4737/2024/NNF, berupa Daun Kering tersebut adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi RINO PUTRA, S.H., Panggilan RINO dan saksi ROUNI ANSARI Panggilan RONI di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Terdakwa ditangkap, plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja, barang bukti itu letaknya dibawah spring bed/tempat tidur diatas lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap dimana dari penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna biru dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam dengan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt



355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram). Bahwa barang bukti narkoba ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Panggilan bang Betrand. Bahwa narkoba tersebut diberikannya hari Selasa sore tanggal 22 Oktober 2024, narkoba tersebut sempat Terdakwa simpan sebelum Terdakwa ditangkap hari Kamis dinihari tanggal 24 Oktober 2024. Bahwa narkoba yang diberikan panggilan bang Betrand sejumlah yang ditemukan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap. Bahwa Narkoba itu dititipkan kepada Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa lemparkan/antarkan lagi kepada orang lain atas perintah/ suruhan Betrand. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), sedangkan Narkoba Golongan I, dalam hal ini termasuk sabu, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan Narkoba Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut, dan Narkotika jenis ganja tersebut digunakan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair Kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat bagi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam pembelaannya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pemohonannya meminta agar Terdakwa dihukum tidak terlalu berat dan memohon keringanan hukuman, terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan menjadi keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap akan memperhatikan pembelaan yang diajukan Terdakwa sepanjang hal-hal yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut ancaman hukumannya tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna biru;
- b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam

Dari Poin a dan b setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram);

- c. 3 (tiga) paket narkotika yang jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram);

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti berbahaya dan rawan untuk disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Bkt





- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALDI RINOLDI Panggilan ALDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ALDI RINOLDI Panggilan ALDI oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ALDI RINOLDI Panggilan ALDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsider Pertama, dan melakukan tindak pidana Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidaire Kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan



apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna biru;
- b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam

Dari Poin a dan b setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 395,04 gr (tiga ratus sembilan puluh lima koma nol empat gram) dan total berat bersih 355,74 gr (tiga ratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat gram);

- c. 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dan setelah ditimbang didapatkan total berat kotor 5,20 gr (lima koma dua puluh gram) dan total bersih 4,33 gr (empat koma tiga puluh tiga gram)

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Andi Hendrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Meri Yenti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Astini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H., M.H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Astini